



P U T U S A N

NOMOR 11/Pdt.G/2013/PTA PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh : -----

AZNI APRIYANTHI Binti DG. MASIKKI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cemara III Nomor 42 B, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Norma Andi Masse SH., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 23 Palu, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding** ; -----

M E L A W A N

EDY GUNAWAN Bin NURDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara III Nomor 42 B, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Sjaifuddin Syam SH., Advokat, beralamat di Jalan Letjen. Suprpto Nomor 65 B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL



Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2013,
selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding** ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan
Tinggi Agama Palu Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA PAL tanggal 31 Juli 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/
Pembanding dapat diterima ; -----
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara, memerintahkan
kepada Pengadilan Agama Palu untuk membuka kembali persidangan
terhadap perkara yang dimohonkan banding untuk memenuhi apa yang
dimaksud dalam putusan sela ini ; -----
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palu agar segera setelah
selesai melakukan pemeriksaan, mengirimkan berkas perkara dimaksud
ke Pengadilan Tinggi Agama Palu ; -----
4. Menanggihkan biaya yang timbul akibat perkara ini hingga putusan akhir ; --

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut Pengadilan Agama Palu
telah melakukan pemeriksaan tambahan dimaksud dan telah mengirimkan
kembali berkas pemeriksaan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Palu; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara
seksama berita acara persidangan perkara a quo, putusan Pengadilan Agama
Palu, serta berita acara pemeriksaan tambahan, termasuk pemeriksaan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sebagaimana dimaksud oleh Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, pertama-tama bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut, maka secara mutatis mutandis menjadi bagian dari putusan akhir ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palu telah tidak cermat karena begitu saja mencantumkan dalam putusannya tentang eksepsi Tergugat/ Pembanding dan mempertimbangkannya sebagai telah memasuki pokok perkara sehingga ditolak, padahal eksepsi tersebut justru dimunculkan oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya, bukan oleh Tergugat/Pembanding, maka seharusnya Pengadilan Agama Palu tidak menganggap ada eksepsi dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan angka 2.1, yakni tanah kosong yang terletak di Jalan Labu, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, ukuran 162 M2 (9 m x 9 m), Pengadilan Agama Palu dalam pertimbangannya menyatakan "oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan kepada siapa tanah itu dijual, berapa harga jualnya, dan untuk apa hasil penjualannya, demikian pula Penggugat tidak mampu membuktikan kalau harta tersebut sampai saat ini masih ada, belum terjual, karena saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung lokasi dan ukuran harta tersebut, kecuali hanya menerima informasi dari Penggugat, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut telah dijual saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka gugatan Penggugat harus dikesampingkan", akan tetapi anehnya Pengadilan Agama Palu dalam amar putusannya angka 2.1. tetap menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut termasuk sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada angka 3. Menetapkan Tergugat mendapat bahagian harta tersebut dalam point 2.1. sampai dengan 2.5. ; -----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Palu tersebut tidak tepat, oleh karena Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengakui bahwa obyek tersebut semula memang ada, tetapi sudah terjual sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga seharusnya Pengadilan Agama Palu hanya membebaskan Tergugat/Pembanding agar membuktikan dalilnya bahwa obyek tersebut benar-benar sudah terjual pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat perkawinan (vide Pasal 283 R.Bg. dan Hadits Nabi “**al-bayyinatu ‘ala al-mudda’i**” : *pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan*) ; -

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding tentang telah dijualnya obyek sengketa dimaksud ketika Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam perkawinan, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa tidak adanya bantahan Penggugat/Terbanding atas dalil Tergugat/Pembanding tersebut adalah merupakan pengakuan diam-diam dari Penggugat/Terbanding bahwa obyek dimaksud benar-benar sudah dijual dan oleh karena itu dalil Tergugat/Pembanding tersebut secara hukum telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding atas obyek a quo harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar putusan Pengadilan Agama Palu pada angka 3 tersebut di atas yang menetapkan Tergugat/Pembanding mendapat bahagian harta tersebut dalam point 2.1. sampai dengan point 2.5. di mana tidak ada penegasan bahwa Penggugat/Terbanding juga mendapat bahagian dari harta bersama dan tidak ditetapkan berapa besar bahagian masing-masing tersebut, serta tidak ada amar penghukuman kepada Tergugat/Pembanding yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian dimaksud kepada Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tanah persawahan seluas 2.7 Ha. yang terletak di Desa Sidondo sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, tetapi disangkal keberadaannya oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan bukti-bukti saksi dan pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan, baik dalam persidangan semula, maupun dalam pemeriksaan tambahan serta pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa dimaksud memang benar ada dan karenanya harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 300 m2 di Jalan Cemara III Nomor 42 B, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Palu bahwa obyek tersebut adalah merupakan harta bawaan Penggugat/Terbanding, bukan merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa akan halnya rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut di atas, maka dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta dari keterangan para saksi, baik dalam pemeriksaan semula maupun, utamanya dalam pemeriksaan tambahan serta pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa renovasi yang telah dilakukan terhadap rumah asal adalah sedemikian besar, bahkan bentuk aslinya sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar total dan dibangun pada tahun 1998 hingga tahun 1999 atau tahun 2000, hingga tidak dapat dilakukan perhitungan dan perbandingan tentang nilai/harga rumah asal dan rumah yang telah direnovasi, maka rumah yang sekarang berdiri

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah tersebut harus ditetapkan sebagai rumah/harta bersama
Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan
Pengadilan Agama Palu yang menetapkan Tergugat/Pembanding telah
membayar angsuran kredit di Bank Mega Palu sebesar Rp 42.090.465 (Empat
puluh dua juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
dan menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar uang sebesar itu
kepada Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat Banding tidak dapat
menyetujuinya, oleh karena di samping pembayaran angsuran yang telah
dilakukan oleh Tergugat/Pembanding tidak ada hubungannya dengan renovasi
rumah (renovasi rumah berdasarkan saksi-saksi, selesai tahun 1999 atau tahun
2000, sedang kredit kepada Bank Mega dilakukan pada tahun 2007 dengan
Akta Perjanjian Kredit tanggal 4 September 2007 Nomor 08), lagi pula
pembayaran itu tidak pernah dituntut, baik oleh Penggugat/Terbanding maupun
utamanya oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 189 ayat (3)
R.Bg, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan
dimaksud telah mengabulkan apa yang tidak diminta (ultra petita) ; -----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum Pengadilan Agama
Palu a quo, sepanjang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding
sudah tepat dan benar, selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil
alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Agama Palu Nomor 570/Pdt.G/2012/PA.Pal, tanggal 14 Mei 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah harus dibatalkan dan
Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan
yang selengkapya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah nanti ; ---

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah pihak yang menguasai obyek sengketa, maka Tergugat/Pembanding tersebut harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding apa yang menjadi haknya, baik berupa harta bawaan, maupun bagian dari harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang tersebut, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua (terakhir) dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan ditingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 570/Pdt.G/ 2012/ PA.Pal. tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding ; -----

Dan Mengadili Sendiri : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan harta benda berupa : -----

2.1. Tanah persawahan seluas 2,7 Ha, pemegang hak atas nama Azni Apriyanthi, terletak di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan Panggabean dan Imam Laulu ; -----
- Sebelah Timur dengan Landindi ; -----
- Sebelah Selatan dengan Kepala Bidu dan Malik ; -----
- Sebelah Barat dengan Suarmin dan Sakir ; -----

2.2. Tanah perkebunan seluas 0,5 Ha. terletak di Desa Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat ; -----

2.3. Sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah DN 3069 YB dan sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna putih DN 2580 VJ ; ---

2.4. Barang elektronik dan perabotan rumah tangga berupa : -----

- 1 (Satu) set kursi kayu jati warna coklat ; -----
- 1 (Satu) unit mesin cuci ; -----
- 1 (Satu) unit AC merek Toshiba ; -----
- 1 (Satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merek Toshiba ; -----
- 1 (Satu) buah lemari pakaian 2 (dua) pintu ; -----
- 1 (Satu) unit springbed ; -----
- 1 (satu) unit TV 21 inc ; -----
- 1 (satu) unit TV 14 inc ; -----
- 1 (Satu) set meja makan ; -----

2.5. 1 (Satu) unit rumah permanen di atas tanah seluas 300 m2, sertifikat Nomor 242 atas nama Edy Gunawan terletak di Jalan Cemara III Nomor 42 B, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ; -----

**Sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding dan masing-masing berhak atas ½ (seperdua)nya;**

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding,



apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai kadar masing-masing ; -----

4. Menetapkan tanah seluas 300 m2 sesuai Sertifikat Nomor 242 atas nama Edy Gunawan terletak di Jalan Cemara III Nomor 42 B, kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan batas-batas :-

- Sebelah Utara dengan Arif Jalali ; -----
- Sebelah Timur dengan Ir. Santoso, D ; -----
- Sebelah Selatan dengan Hi. Moh. Sidik Ponulele ; -----
- Sebelah Barat dengan jalan Cemara III ; -----

Sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding ; -----

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat/Terbanding tersebut kepada Penggugat/Terbanding ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya ; --
7. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama yang dihitung sebesar Rp 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
8. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, H. Alwy Yahya Assagaf SH, dan Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Mustamin sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/

Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. AMIN ABBAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd

H. ALWY YAHYA ASSAGAF, SH.

Drs. H. SUUDIAZHARY, Lc., SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
WAKIL PANITERA**

ttd,

Dra. Hj. MASFARIDAH

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 11/Pdt.G/2013/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)